



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

YOHANES SESA, Tempat lahir di Bola, Tanggal Lahir 14 Juni 1977, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Garege, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Enr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon adalah YOHANES SESA, Jenis kelamin Laki-Laki Tempat lahir Bola, Tanggal 14 Juni 1977
2. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
3. Bahwa pemohon akan merubah namanya tersebut sesuai dalam surat/ dokumen Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bernama YOHANES SESA setelah pemohon memeluk Agama Islam sesuai dalam surat Pemyataan masuk Agama Islam dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kec . Cendana kabupaten Enrekang atas nama H. ACHMAD TAMSL, S.Ag, menjadi NURDIN (surat terlampir)
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka pemohon akan mengajukan beberapa surat— surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi — saksi di persidangan

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas maka pemohon memohon kepada bapak Ketua / Hakim pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama pemohon dalam Surat Kartu Keluarga dan Surat Kartu Tanda Penduduk, bernama YOHANES SESA menjadi NURDIN, sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya secara substansi Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7318121406770003 atas nama Yohanis Sesa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7316070509180001 atas nama kepala keluarga Yohanis Sesa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana Nomor: B-040/Kua.21.05.07/BA.0/04/2021, tertanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, tertanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan tidak mampu dari Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Nomor: 521/DL/VIII/2021, tertanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial R.I (DTKS), tertanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti surat berupa fotokopi yaitu P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang asli, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni:

1. Waisah, S.Pd., M.M, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon adalah murid Saksi di Sekolah Dasar Negeri No 50 Lebang;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Yohanis Sesa akan dirubah menjadi nama Nurdin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih satu tahun;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan pemohon mengganti namanya Karena dulunya Pemohon beragama Kristen dan sekarang telah masuk dan memeluk agama Islam
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang menjadi murid atau siswa Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Pemohon ingin mengganti namanya karena melihat akta kelahiran anak Pemohon itu memakai nama Bapaknya di bagian belakang yaitu atas nama Nurdin sementara di data KTP dan KK masih atas nama Yohanis Sesa jadi data anak Pemohon di sekolah tidak bisa dirubah kalau data di KK dan KTP Pemohon tidak sesuai, sehingga pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon berpindah agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa nama pemohon yang sebelumnya bernama Yohanis Sesa di rubah menjadi Nurdin;
- Bahwa anak pemohon yang pertama kelas 3 (tiga) dan yang kedua kelas 2 (dua) sekolah dasar;
- Bahwa tahun akta kelahiran anak adalah tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Nurdin.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Jailani Sudin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2005 saat Saksi kerja di Toraja;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama asli Pemohon tapi biasa dipanggil Papa Sindi dan yang Saksi tahu nama belakangnya yaitu Sesa;
- Bahwa agama pemohon sebelumnya yaitu agama Kristen/Nasrani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon merubah namanya di KUA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon akan merubah namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon memakai nama Nurdin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memakai nama Nurdin saat Saksi ada pekerjaan di kampung Garege tahun 2020 tempat Pemohon tinggal dan warga disana mengatakan nama Pemohon sekarang adalah Nurdin;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat dari KUA Kecamatan Cendana yaitu baru-baru ini sebelum sidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa nama pemohon yang sebelumnya bernama Yohanis Sesa di rubah menjadi Nurdin;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Enr



- Bahwa anak dari Pemohon yang Saksi tahu yaitu dari isteri pertamanya di Toraja anak Pemohon 1 (satu) dan isteri yang di Garege ada 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Nurdin

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang (kompetensi relatif), sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pihak haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang di atas sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7318121406770003, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316070509180001 diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Enrekang, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang Pemohon ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan/ pergantian nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ingin mengganti nama nya sendiri dari yang sebelumnya bernama YOHANES SESA menjadi NURDIN dimana di dalam permohonannya alasan penggantian nama tersebut dikarenakan pemohon sudah memeluk Agama Islam yang sebelumnya Nasrani/Kristen. Dengan alasan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Waisah, S.Pd., M.M dan Saksi Jailani Sudin;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dalam sistem pembuktian perdata Hakim akan memilah-milah alat bukti

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Enr



tersebut dimana harus menolak alat bukti yang secara *inheren* tidak dipercaya (*inherently unreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminating worthless evidence*). Dengan demikian, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan tersebut sepanjang relevan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mengomentari ketidaksesuaian antara dalil permohonan Pemohon dengan alat bukti surat yaitu terkait nama Pemohon yang akan diganti, dimana di dalam permohonan tersebut nama Pemohon adalah YOHANES SESA sedangkan di dalam alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon adalah YOHANIS SESA atau dengan kata lain terdapat perbedaan huruf "E" dan "I". Oleh karena adanya perbedaan itu, untuk memperjelas dan memastikan penyebutan nama pemohon dalam penetapan ini maka Hakim menyesuaikannya dengan KTP dan KK tersebut yaitu YOHANIS SESA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-3 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon telah memeluk Agama Islam pada tanggal 30 April 2021 dan setelah memeluk Agama Islam Pemohon memiliki nama Islam yaitu NURDIN. Dari kedua alat bukti surat tersebut, menurut Hakim tidak serta merta menjadi bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti namanya, akan tetapi Hakim akan mengkaitkannya dengan keterangan saksi-saksi di persidangan apakah layak dan sah secara hukum Pemohon akan mengganti namanya. Sebagaimana diketahui, keterangan saksi juga sangatlah penting untuk dipertimbangkan dalam perkara permohonan, hal ini terbukti bahwa Saksi merupakan salah satu syarat wajib dalam mengajukan permohonan di pengadilan. Peran penting para saksi di persidangan perkara permohonan adalah untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu keterangan Saksi Waisah, S.Pd., M.M dan Saksi Jailani Sudin dimana keduanya tidak mengetahui kapan Pemohon berpindah Agama. Selain itu, para Saksi juga tidak mengetahui alasan mengapa nama pemohon yang sebelumnya bernama YOHANIS SESA diganti menjadi dengan nama NURDIN dan terlebih lagi para Saksi juga tidak mengetahui arti dari nama NURDIN tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari keterangan para Saksi di atas kesemuanya tidak mengetahui perihal kapan Pemohon pindah agama dan mengapa pemohon mengganti namanya dengan nama NURDIN. Namun, Saksi Waisah, S.Pd., M.M di dalam persidangan mengungkapkan bahwa Saksi mengetahui mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengganti namanya karena pada akta kelahiran anak Pemohon, anak tersebut memakai nama belakang Bapaknya yaitu NURDIN, sementara di data KTP dan KK Pemohon masih menggunakan atas nama YOHANIS SESA, sehingga data anak Pemohon di sekolah tidak bisa dirubah jika data di KTP dan KK Pemohon tidak sesuai, sehingga pemohon mengganti namanya. Dari keterangan Saksi Waisah, S.Pd., M.M tersebut diketahui bahwa Pemohon berpindah agama kemudian mengganti namanya menjadi NURDIN sejatinya adalah untuk keperluan menyamakan nama dengan nama belakang anak dalam akta kelahiran dan data anak di sekolah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Waisah, S.Pd., M.M di atas timbul suatu pertanyaan yaitu mengapa Akta Kelahiran Anak tepatnya nama belakang anak dan data anak di sekolahnya berbeda dengan nama Pemohon. Terkait akta kelahiran, mengapa sedari anak lahir Pemohon tidak langsung mengganti namanya dan menyesuaikan namanya tersebut dengan akta kelahiran, akan tetapi menamakan anaknya di belakang dengan nama NURDIN. Pada faktanya Pemohon baru tahun 2021 berpindah agama dan mendapatkan nama Islam nya, padahal menurut keterangan Saksi Waisah, S.Pd., M.M akta kelahiran anak dibuat pada tahun 2015. Kemudian terkait data anak di sekolah, mengapa sedari awal tidak memakai nama Pemohon yaitu YOHANIS SESA selaku Bapak dari anak padahal sesuai dengan alat bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa KK nama Pemohon dengan jelas adalah YOHANIS SESA dan bukan NURDIN;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan Saksi Jailani Sudin menerangkan jika dirinya mengetahui Pemohon sudah memakai nama NURDIN sejak tahun 2020 karena saat Saksi ada pekerjaan di kampung Pemohon, warga di sana mengatakan nama Pemohon sekarang adalah NURDIN. Namun hal ini bertentangan dengan alat bukti surat P-3 dan P-4 yang menyatakan bahwa Pemohon baru berpindah agama dan mengganti namanya menjadi NURDIN pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam perkara perdata diperlukan untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam sistem pembuktian perdata, yang dibuktikan adalah peristiwanya (*Vide: Hukum Acara Perdata Indonesia, Sudikno Mertokusumo, Liberty, 2006, Yogyakarta, hlm. 139*), sedangkan dalam perkara *a quo* sesuai dengan uraian keterangan para Saksi di atas, para Saksi sama sekali tidak mengetahui peristiwa terkait pergantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa benar alat bukti surat P-3 dan P-4 dibuat oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), namun Hakim menilai bahwa di dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Enr



surat tersebut hanyalah sebatas menerangkan jika Pemohon sudah berpindah agama dan memeluk Agama Islam serta menerangkan bahwa nama Islam Pemohon adalah NURDIN. Namun demikian, di dalam sistem pembuktian pergantian nama di pengadilan, menurut Hakim lebih komprehensif dalam mempertimbangkan yaitu apakah seseorang layak dan sah untuk mengganti namanya yang tentunya dengan memperhatikan alat bukti dan kebijaksanaan Hakim dalam menetapkan. Kebijakan disini menurut Hakim bukan hanya memandang dan mempertimbangkan dalam segi formil saja namun harus dipandang secara luas seperti misalnya bagaimana konsekuensi penetapan jika dikabulkan atau ditolak, tepatkah penggantian nama tersebut dikabulkan, bagaimana cara penetapan ini tidak disalahgunakan ke depannya dan lain lain. Inilah peran penting Hakim dan pembuktian di dalam persidangan, karena Pengadilan bukanlah lembaga *accept* (ACC) yang hanya sekedar mengesahkan dan mengabulkan dengan begitu mudahnya atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap pergantian nama pemohon berkaitan dengan penyesuaian akta kelahiran anak dan data anak di sekolah, terlebih sesuai dengan keterangan Saksi Jailani Sudin di persidangan menyebutkan bahwa anak dari Pemohon dari isteri pertamanya di Toraja berjumlah 1 (satu) dan isteri yang kedua di Garege berjumlah 2 (dua), namun pada alat bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), Pemohon hanya sendiri dan tidak terdapat daftar istri maupun anak, sehingga Hakim tidak dapat memastikan bahwa apakah anak yang disebutkan oleh Saksi Waisah, S.Pd., M.M tersebut adalah anak kandung dari Pemohon atukah tidak, dimana secara nyata bahwa Akta Kelahiran Anak dan data anak di sekolah menurut keterangan Saksi Waisah, S.Pd., M.M tercantum nama NURDIN yang merupakan nama Bapaknyanya sedangkan KK dan KTP Pemohon dengan jelas bernama YOHANIS SESA dan bukan NURDIN. Dengan demikian, agar penetapan ini tidak disalahgunakan dan timbul suatu penyelundupan hukum kedepannya ditambah Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya dimana antara keterangan para Saksi dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian dan menguatkan, sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan alasan yang sah dan layak terkait pergantian namanya, maka sudah sepatasnya permohonan Pemohon untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ruswijaya, S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)